

Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum

by Felen Felen

Submission date: 26-Aug-2024 04:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2438301813

File name: Referendum_VOL_1_NO.3_SEPTEMBER_2024_HAL_60-70.pdf (1.22M)

Word count: 3997

Character count: 26329

Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum

Felen Felen^{1*}, Nabila Fitria Almadea²

¹⁻²Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: felenluo@email.com*

Abstract. Globalization affects the development of technology that facilitates human activities, but also presents a threat in the form of cyber crime. Cyber crime utilizes computers and the internet as its main tools. However, KUHAP has not fully regulated the validity of electronic evidence which is vital in handling cyber crime cases. This lack of clarity will not provide justice, benefit, and legal certainty to the community, as the purpose of the law itself should be. Therefore, the discussion of the validity of electronic evidence is important, considering its influence in deciding a case. With the alignment of *das sein* and *das sollen*, it is hoped that the real purpose of law will be achieved. This research highlights the urgency of legal reform along with technological developments in order to reduce the reduction of legal objectives and realize dynamic positive law in Indonesia. This type of research is normative juridical research or normative legal research. The results of the research are expected to contribute to the development of relevant laws.

Keywords: Criminal Law, Digital Evidence, Law Reform Urgency

Abstrak. Globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi yang memudahkan aktivitas manusia, tetapi juga menghadirkan ancaman berupa cyber crime. Cyber crime memanfaatkan komputer dan internet sebagai alat utama. Namun, KUHAP belum sepenuhnya mengatur keabsahan alat bukti elektronik yang menjadi vital dalam penanganan kasus cyber crime. Ketidakjelasan ini akan tidak memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat sebagaimana seharusnya tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan keabsahan alat bukti elektronik menjadi penting mengingat pengaruhnya dalam memutus suatu perkara. Dengan adanya keselarasan *das sein* dan *das sollen*, diharapkan tujuan hukum yang sesungguhnya tercapai. Penelitian ini menyoroti urgensi pembaharuan hukum seiring dengan perkembangan teknologi guna mengurangi reduksi tujuan hukum dan mewujudkan hukum positif yang dinamis di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang relevan.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Hukum Pidana, Urgensi Pembaharuan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi di era dunia dewasa ini membawa dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya adalah pertumbuhan teknologi. Sebagaimana era globalisasi memberikan kemudahan berteknologi pada kehidupan manusia, globalisasi juga tampil sebagai ancaman. Tidak dipungkiri, selain digunakan untuk beraktivitas, kemudahan berteknologi tersebut juga dapat digunakan untuk memperlancar kejahatan, atau tindak pidana. Apabila tindak pidana digunakan dengan bantuan teknologi, disebut sebagai cyber crime. Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah mengemukakan mengenai pengertian cyber crime, ialah kejahatan dalam bidang komputer yang dapat dimaknai sebagai pemanfaatan komputer secara ilegal.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk nyata eksistensi perkembangan kejahatan sebagai ancaman kemajuan teknologi. *Cyber crime* merupakan masalah tak terhindarkan, oleh karena pada faktanya, banyak oknum tidak secara bijaksana memanfaatkan teknologi. Salah satu contoh konkrit *cyber crime* adalah judi online. Judi online turut dikualifikasikan sebagai *cyber crime*, sebab dalam mempertaruhkan uang, pengguna menggunakan komputer dan internet sebagai alat utamanya. Searah dengan kemajuan teknologi, perjudian yang tadinya dilaksanakan dengan metode konvensional, kini juga dapat dilaksanakan dengan metode online.

Masifnya perkembangan kejahatan harus diikuti dengan dinamika hukum positif sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hukum sebagaimana tujuan perlu dicapai. Seiring dengan perkembangan model tindak pidana, tentunya dalam mencapai tujuan hukum harus dibarengi dengan proses peradilan yang mumpuni pula. Sebab¹ proses peradilan berhubungan dengan alat bukti sebagai salah satu unsur vital bagi lembaga penegak hukum untuk bertindak, tentunya dalam hal ini, *cyber crime* membutuhkan alat bukti elektronik⁵, yaitu alat bukti yang berbentuk elektronik. Keadaan tersebut disebabkan oleh dalam hal tindak pidana dilakukan melalui dunia maya, tentunya jejak yang ditinggalkannya tidak berbentuk fisik.

Namun, pada faktanya, KUHAP sebagai landasan prosedur beracara pidana utama di Indonesia belum dapat memberikan batasan regulasi yang tegas perihal alat bukti elektronik. Implementasi alat bukti elektronik¹⁵ diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011⁶ Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat sebagai UU ITE) yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterbatasan payung hukum menjadi problematika mengingat ciri khas *cyber crime* yang dilakukan lewat komputer dan internet sehingga kadangkala dalam praktiknya, seringkali menimbulkan pertanyaan perihal keabsahan alat bukti elektronik, khususnya apabila berbicara mengenai implementasi proses beracara. Terlebih jika perkaranya yang rumit, seringkali hukum positif tidak dapat menjadi sarana perwujudan hukum yang diharapkan karena masih bersifat limitatif.

Oleh karena itu, penelitian ini diusung dengan urgensi, yaitu perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti, tentunya perlu upaya penyesuaian *das sein* dan *das sollen* dengan mengembangkan hukum secara dinamis. Selain itu, mengingat pentingnya setiap langkah dalam proses peradilan, pembahasan keabsahan alat bukti elektronik menjadi penting mengingat pengaruhnya dalam memutus suatu perkara. Selaras dengan pernyataan diatas,

penelitian ini memiliki urgensi turut mendorong perkembangan hukum sehingga mengurangi reduksi tujuan hukum.

Mengacu pada pengertian hukum yang baik menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yaitu tidak hanya terbatas kepada seluruh asas serta kaidah kehidupan manusia dalam bermasyarakat, melainkan juga turut mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut ke dalam suatu kenyataan (Kusumaatmadja, M, 1986), penelitian ini bertujuan agar turut memberikan kontribusi bagi upaya perwujudan hukum positif Indonesia terkait judi online. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kaidah-kaidah yang diharapkan mengenai judi online dapat terwujud melalui lembaga dan proses menjadi suatu kenyataan. Selain itu, dengan adanya keselarasan *das sein* dan *das sollen*, diharapkan tujuan hukum yang sesungguhnya tercapai.

2. KAJIAN TEORITIS

48 Tinjauan Umum Hukum Pidana

Moeljatno sebagai salah satu ahli Hukum Pidana terkemuka mencetuskan pendapatnya mengenai pengertian Hukum Pidana, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal act*).
- b. Menentukan kapan serta dalam hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*).
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).

42 Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir alat bukti elektronik di Indonesia. Landasan hukum utama alat bukti elektronik tertuang pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah¹³”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik¹⁰, serta hasil cetaknya adalah bagian dari alat bukti hukum yang dianggap sah.

Mengenai unsur alat bukti hukum menurut UU ITE, yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, Pasal 1 Butir 1 UU ITE memberikan pengertian mengenai Informasi Elektronik, yaitu “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”. Kemudian, Pasal 1 Butir 4 UU ITE juga memberikan batasan pengertian perihal Dokumen Elektronik, yaitu “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁸

Keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah juga turut diperkuat dengan Pasal 5 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merupakan hal yang sah apabila menggunakan alat bukti elektronik dalam proses acara pidana di Indonesia.³⁰

Tinjauan Umum Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Teori konvensional memiliki anggapan yang hanya ditujukan untuk mewujudkan salah satu dari tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedangkan teori prioritas menerima seluruh unsur tersebut sebagai tujuan hukum. Dalam teori konvensional terdapat 3 teori pemikiran terkait tujuan hukum.

Pertama, teori etis memiliki anggapan mengenai tujuan hukum, bahwa hanya ditujukan demi keadilan. Aristoteles, salah satu pendukung utama teori ini, mengkategorisasi keadilan ke dalam dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif mencetuskan sesuatu sesuai dengan jasa yang diberikan, sedangkan keadilan komunikatif memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang tanpa memperhitungkan jasa atau prestasi mereka. Kedua, teori utilitis. Menurut teori ini, tujuan dari hukum adalah untuk memberikan³¹
⁴⁶
³²

kemanfaatan serta kebahagiaan masyarakat. Terakhir, teori normatif-positivistik. Roscoe Pound, salah satu pendukung utama teori ini, menganggap tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia, termasuk kepentingan umum. Menurut teori normatif-positivistik, hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

Sementara itu, teori modern, yang terbagi menjadi dua, yaitu teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik. Teori prioritas baku dikemukakan oleh Gutaf Radbruch yang meletakkan tujuan hukum dalam bingkai hierarki berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun teori prioritas kasuistik meletakkan prioritas tujuan hukum sesuai dengan karakter kasuistik yang dihadapi

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran penulis atas topik penelitian ini pada berfokus terhadap kedudukan hukum alat bukti elektronik dalam proses acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP belum memberikan pengaturan *rigid* perihal keabsahan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Padahal, eksistensi alat bukti elektronik penting, sebab ia berkedudukan sebagai dasar putusan bagi penjatuhan putusan dalam perkara *cyber crime*. Ketidakjelasan ini akan membuat masyarakat tidak mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya tujuan hukum itu sendiri. Bagaikan pisau bermata dua, kemajuan teknologi memiliki efek positif sekaligus efek negatif pada perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada bagaimana kedudukan hukum alat bukti elektronik dalam tindak pidana dan bagaimana urgensi pembaharuan hukum tindak pidana ditinjau dari efektivitas implementasi alat bukti elektronik dalam perwujudan tujuan hukum.

19 3. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, atau yang dapat pula disebut sebagai penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki fokus penelitian terhadap bahan pustaka, atau yang biasa juga disebut sebagai data sekunder dengan mengadakan penelitian terhadap peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam Penelitian (Soekanto, S dkk, 2001). Fokus penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dengan metode kualitatif, yaitu mengartikulasikan data sekunder ke dalam narasi serta deskripsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila berbicara mengenai bidang hukum pidana khususnya, dasar hukum utama yang dijadikan pedoman²⁵ adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang berikutnya disebut sebagai KUHP), yaitu berkedudukan sebagai hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP) sebagai hukum formil. Namun, KUHP dan KUHAP merupakan produk hukum peninggalan kolonialisme sehingga ada beberapa bagian yang telah tidak relevan apabila dibandingkan dengan kehidupan sekarang, mengingat waktu pembentukan Undang-Undang yang jauh lampau. Salah satu bentuk nyata⁹ adalah mengenai jumlah denda yang dianggap kecil nominalnya. Sebagai penyesuaian⁹, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Penyesuaian tersebut sebagai bentuk penyesuaian institusi hukum terhadap perkembangan zaman mengingat hukum harus selalu berkembang searah dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, UU ITE juga dibentuk sebagai jawaban dari kebutuhan hukum, terkhususnya, salah satunya alat bukti elektronik dalam hal diperlukan saat proses penyelidikan, penyidikan, hingga peradilan. Lingkup regulasi alat bukti elektronik terdapat di dalam UU ITE. KUHP dan KUHAP menjadi dasar utama bagi hukum pidana ternyata tidak memberikan landasan regulasi perihal alat bukti elektronik mengingat lampaunya waktu pembentukan.

Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

KUHAP sebagai dasar hukum beracara pidana di Indonesia memberikan batasan alat bukti yang dianggap sah, yaitu yang menurut Pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dapat kita lihat bahwa faktanya KUHP belum dapat mengakomodir alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti sahnya. Akan tetapi, UU ITE ternyata memberikan landasan keabsahan implementasi alat bukti elektronik dalam proses beracara pidana. Dengan demikian, berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang sama, namun bersifat khusus mengesampingkan keberlakuan regulasi hukum yang lebih umum. Dalam hal ini, KUHP sebagai hukum umum yang memberikan dasar landasan peradilan pidana di Indonesia, dan UU ITE sebagai hukum khusus yang memberikan landasan penggunaan alat bukti elektronik. Dengan demikian, penerapan alat bukti elektronik tidak akan memberlakukan KUHP, sebab tidak terdapat landasan di dalamnya, melainkan berpedoman pada UU ITE.

Informasi elektronik serta dokumen elektronik berkaitan erat dengan alat bukti elektronik. Pertama-tama, mengacu kepada pengertian informasi elektronik pada Pasal 1 Butir 1, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”. dan Pasal 1 Butir 4 mengenai dokumen elektronik, yaitu “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Kedua, Pasal 5 Ayat (1) memberikan pengaturan mengenai korelasi antara alat bukti elektronik dan informasi elektronik serta dokumen elektronik yang jelas yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik merupakan unsur dari alat bukti elektronik, yaitu alat bukti yang berbentuk elektronik.

Pasal 5 Ayat (1) UU ITE sebagai landasan legitimasi keabsahannya, yaitu alat bukti elektronik merupakan alat bukti hukum, sehingga sah untuk digunakan sebagai penunjang dalam proses peradilan. Lantas sistem peradilan dibidang mana sajakah melegitimasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah? Pasal 5 Ayat (2) telah memberikan legitimasi keabsahan alat bukti elektronik pada Hukum Acara lainnya, yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Dapat disimpulkan bahwasanya, pasal ini terbukti juga turut memberikan legitimasi terhadap keabsahan alat bukti elektronik sebagai penunjang dalam proses peradilan pidana.

Adapun syarat lainnya mengenai keabsahan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai salah satu alat bukti hukum yang sah, bahwa dalam hal alat bukti elektronik tersebut berbentuk surat beserta dokumen, terdapat suatu keharusan untuk dibuat dalam bentuk tertulis. Juga apabila dalam hal ditentukan perlunya dibuat dalam bentuk akta notariil dalam Undang-Undang, maka dengan demikian harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini

34

tertuang dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Selain itu, Pasal 6 memberikan alternatif selain daripada ketentuan diatas, yaitu bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sah dengan syarat dapat diaksesnya, ditampilkannya, dan dijamin keutuhannya segala bentuk informasi di dalamnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan.

Urgensi Pembaharuan Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Ditinjau Dari Tujuan Hukum

49
Pasal 5 Ayat (3) memberikan pengaturan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.”. Lebih lanjutnya, sebagaimana Pasal 1 Butir 5 menyatakan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alat bukti elektronik hanya dinyatakan sah apabila prosedur ekstraksinya bertepatan dengan ketentuan UU ITE. Dalam hal ini, 12
Pasal 5 Ayat (3) UU ITE menggariskan limitasi implementasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Terlebih dalam hal terdapat suatu perkara rumit yang membutuhkan penanganan khusus sehingga tidak dapat mengikuti standarisasi pengumpulan Informasi Elektronik sesuai UU ITE, tentunya hal ini tidak akan mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan. Dalam hal ini, tentunya potensi mulai dari mandeknya proses peradilan hingga jatuhnya putusan bebas, sebab tidak absahnya 29
alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah di depan peradilan pidana. Hal ini tentunya akan merugikan baik bagi justice seeker dan masyarakat.

Selain itu, ditinjau dari tujuan hukum yang lainnya, yaitu kepastian hukum, tentunya dengan pembatasan ketentuan 12
alat bukti elektronik sebagaimana UU ITE dan ketiadaan ketentuan alat bukti elektronik sebagaimana KUHAP akan menciptakan situasi yang sebaliknya. Dalam hal rumitnya perkara yang ditangani sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dalam UU ITE, maka hukum positif tidak dapat memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan hukum. Selain itu, mengacu kepada pernyataan diatas mengenai putusan bebas, tentunya masyarakat memiliki ekspektasi adanya kepastian proses peradilan, sehingga dengan demikian, hal ini juga turut menjadi problematika.

Sebagaimana yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa KUHP dan KUHAP merupakan produk hukum peninggalan kolonialisme sehingga kadang kalanya terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini. Keadaan ini juga dipertegas dengan ketiadaan payung hukum implementasi alat

bukti elektronik dalam sumber utama Hukum Pidana, yaitu KUHP dan KUHP. Oleh karena itu, tentunya pembaharuan hukum aspek pidana dalam hal alat bukti elektronik menjadi *urgent* untuk dilaksanakan mengingat perkembangan teknologi dan zaman yang berimplikasi terhadap selalu berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat pula. Perlunya pengaturan secara khusus yang tertuang dalam KUHP sebagai dasar utama praktik implementasi alat bukti elektronik agar menimbulkan kepastian hukum dan proses peradilan. Dengan demikian, tujuan hukum yang paling mulia, yaitu keadilan dapat tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembaharuan KUHP sebagai dasar hukum utama bagi peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu yang perlu segera dilaksanakan. Mengingat perkembangan zaman yang berimplikasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, beberapa pengaturan di dalam KUHP dianggap kurang dapat menjadi wadah atau bahkan sudah tidak relevan. Dalam hal alat bukti elektronik, oleh karena belum terdapatnya pengaturan yang jelas dalam KUHP, berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* dengan memberlakukan UU ITE sebagai dasar hukumnya. Namun demikian, UU ITE sebagai landasan dasar implementasi alat bukti elektronik aspek hukum acara pidana tidak membawa masyarakat Indonesia lebih dekat kepada tujuan hukum, melainkan membuat *gap* semakin besar sebab terdapat limitasi di dalamnya. Alat bukti elektronik sebagaimana perspektif UU ITE memiliki ruang lingkup pengaturan yang sangat umum. Dengan kata lain, apabila dalam hal terdapat tindak pidana khusus yang seharusnya diperlakukan secara berbeda, UU ITE tidak dapat menjadi payung hukum.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk segera memperkuat payung hukum terkait *cyber crime*, terutama dalam pengaturan alat bukti elektronik di dalam KUHP. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, serta memberikan kepastian hukum dalam pembuktian tindak pidana khusus, seperti *cyber crime*. Selain itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE agar ada kejelasan dan konsistensi dalam penanganan *cyber crime*. Harmonisasi ini penting dilakukan untuk menghindari tumpang tindih peraturan yang dapat menghambat proses peradilan. Dengan demikian, instansi pemerintah dan lembaga hukum seharusnya saling berkolaborasi untuk menegakan hukum yang efektif dalam menghadapi *cyber crime*. Kolaborasi ini bisa mencakup pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan pengembangan teknologi deteksi kejahatan siber. Hal ini sangat vital dalam proses peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap terdakwa.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, S. & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum PERATUN*, 3 (2). <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

Endri, A. (2021). Urgensi dan Mekanisme Validasi Bukti Elektronik dalam Pembuktian Peradilan Elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, 4 (1). <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.89-104>

Fitri, S. M. (2020). Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2 (1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>

Jaya, R. V. T. & Rahaditya, R. (2020). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman dalam Proses Pembuktian di dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 661/PID.B/2016/PN.BLB). *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (2). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10619/6792/28992>

Panji, A. A. N. A., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Secara Elektronik dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1 (1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2623/1250/>

Subarzah, N. A., Wijaya, F., & Ambarita, F. P. (2023). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Putusan Nomor 884/PID.SUS/2019/PN.PTK. *Jurnal Krisna Law*, 5 (1). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/277/39/517>

Wicaksono, D. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda ditinjau Berdasarkan Karakteristik. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2). <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/5360/2354>

Media Elektronik Lainnya

- Alvat, P. A. (2021). Teori Tujuan Hukum. Jurnal Literasi Daerah Bengkulu. Available at: <https://www.jurnalbengkulu.com/teori-tujuan-hukum>, diakses tanggal 17 Agustus 2024.
- Arifudi, M. (2020). Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia Sub Tema Keabsahan Alat Bukti Elektronik. Pengadilan Agama Pasuruan. Available at: <https://pa-pasuruan.go.id/eksistensi-dan-peran-alat-bukti-elektronik-dalam-sistem-peradilan-indonesia-sub-tema-keabsahan-alat-bukti-elektronik/>, diakses tanggal 20 Agustus 2024.
- Damanik, D. I. (2022). Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan. Pengadilan Negeri Purwakarta. Available at: <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2024.
- Iswanto, A. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dilmiltama. Available at: <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf>, diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Maarif, S. (2024). Masalah Alat Bukti Elektronik di Sidang Pengadilan (Bagian Pertama). Hukum Online. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-alat-bukti-elektronik-di-sidang-pengadilan-bagian-pertama-lt669889c6098b9/>, diakses tanggal 21 Agustus 2024.
- Media Justitia. (2022). Ancaman Denda di KUHP Kok Sedikit Sekali?. Media Justitia. Available at: <https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/ancaman-denda-di-kuhp-kok-sedikit-sekali/>, diakses tanggal 11 Agustus 2024.
- Puspaningsih, U. (2022). Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum. Pengadilan Agama Sidikalang. Available at: <https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>, diakses tanggal 17 Agustus 2024.
- Taqiyya, S. A. (2021). Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik. Hukum Online. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses tanggal 18 Agustus 2024.
- Wahyudi, F. Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Pengadilan Agama Bangil. Available at: <https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/elektronik.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2024.

Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

adityaromadon.wordpress.com

Internet Source

2%

2

ejurnal.politeknikpratama.ac.id

Internet Source

1%

3

ejournal.appihi.or.id

Internet Source

1%

4

staff.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

1%

5

suwitopoms.my.id

Internet Source

1%

6

seniorkampus.blogspot.com

Internet Source

1%

7

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

8

pdffox.com

Internet Source

1%

9

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

10	repository.ittelkom-pwt.ac.id Internet Source	1 %
11	idoc.tips Internet Source	1 %
12	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejurnal.unisan.ac.id Internet Source	<1 %
14	Purwoto, Ady. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
16	Sembiring, Sulaiman N.. "Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
17	egitimvebilim.ted.org.tr Internet Source	

<1 %

18

ejournal.unkhair.ac.id

Internet Source

<1 %

19

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

20

pramana-recht.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

soj.umrah.ac.id

Internet Source

<1 %

22

eprints.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

23

www.sciencegate.app

Internet Source

<1 %

24

kabar-terhangat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

repository.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

26

forensicshr.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

28

repository.stpn.ac.id

Internet Source

<1 %

29	www.dilmiltama.go.id Internet Source	<1 %
30	Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Syariful Alam. "Legal Validity of Teleconference Witness in Indonesia's Criminal Justice System", <i>Ius Poenale</i> , 2023 Publication	<1 %
31	Nababan, Jhon Kennertony. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
32	Rahmayuni, Shafira. "Perlindungan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Melalui Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
33	arenahukum.ub.ac.id Internet Source	<1 %
34	bogiepop21.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	ejournal.uki.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

37

hasbi-as.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

journal.arikesi.or.id

Internet Source

<1 %

39

review-unes.com

Internet Source

<1 %

40

www.grafiati.com

Internet Source

<1 %

41

Liliana Tedjosaputro. "KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DIBANDINGKAN AKTA NOTARIS", Jurnal JURISTIC, 2020

Publication

<1 %

42

Mutaqin, Rizal. "Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid - 19", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

43

Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022

Publication

<1 %

44

Erna Dewi, Volanda Azis Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan", Ius Poenale, 2020

Publication

<1 %

45

Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. "KEBIJAKAN APLIKATIF PENJATUHAN PIDANA DENDA PASCA KELUARNYA PERMA NO. 2 TAHUN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017

Publication

<1 %

46

Nugraha, Dicka Ardina. "Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

47

Rionov Oktana, Syukri Akub, Maskun Maskun. "Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

48

Susanto, Angga Dwi. "Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Proses Peradilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2



Comment 1

no comment

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11